

SOCIAL INDUSIVE/ SOCIAL SECURITY IN INDONESIA

Oleh

**MANPOWER AND
TRANSMIGRATION**

INDIA, 19 - 20 Mei 2008.

I. PENDAHULUAN

- **PASAL 28 H AYAT (2) UUD 1945;**
SETIAP ORANG BERHAK UNTUK BEKERJA SERTA MENDAPAT IMBALAN DAN PERLAKUAN YANG ADIL DAN LAYAK DALAM HUBUNGAN KERJA.
- **PASAL 28 H AYAT (3) UUD 1945;**
SETIAP ORANG BERHAK ATAS JAMINAN SOSIAL YANG MEMUNGKINKAN PENGEMBANGAN DIRINYA SECARA UTUH SEBAGAI MANUSIA YANG BERMARTABAT.

- UU NO, 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMSOSTEK
- PERATURAN PEMERINTAH NO.14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMSOSTEK

II. PELAKSANAAN PROGRAM JAMSOSTEK

A. kepesertaan jamsostek


1. Wajib bagi semua tenaga kerja yang melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja (Psl. 4 yg mlkk pekerjaan dlm Hubungan Kerja)
2. Wajib bagi perusahaan yang mempekerjakan TK 10 orang atau lebih atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000,-/Sebulan (Psl 2 ayt 3 PP No.14/93).
3. Perusahaan wajib mengikuti 4 program

B. PERMASALAHAN

- **PROGRAM JAMSOSTEK BELUM TERLAKSANA SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU :**
 - **MASIH BANYAK PERUSAHAAN YANG WAJIB BELUM DAFTAR JAMSOSTEK (PWBD), DAN**
 - **MASIH BANYAK PERUSAHAAN YANG DAFTAR SEBAGIAN ATAU PDS (PROGRAM, UPAH, DAN TENAGA KERJA)**
- **PEMBINAAN JAMSOSTEK DALAM HUBUNGAN KERJA BELUM OPTIMAL.**

- **MASIH TERBATASNYA PERLINDUNGAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TK DI LUAR HUBUNGAN KERJA (TK LHK) ATAU SEKTOR INFORMAL**

III. KONDISI KETENAGAKERJAAN



JUMLAH ANGKATAN KERJA DAN PENCARI KERJA (Juta orang)

Uraian	2004	2005	2006	2007
Angkatan Kerja	104	105,9	106,4	108,1
a. Bekerja	93,8	94	95,5	97,6
- Formal	28,4	34,6	35,6	29,3
- Informal	65,4	59,4	59,9	68,3
b. Mencari Pekerjaan	10,2	11,9	10,9	10,5

Sumber : BPS

PEKERJA MENURUT PENDIDIKAN

PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
> SD	4	21.208.237	53.280.521
SMTp	3	6.378.714	19.791.767
SMTA	4	5.444.920	18.601.994
a	1.239.776	1.193.282	2.433.058
Universitas	2.269.095	1.206.706	3.475.801
Jumlah	2	35.431.859	97.583.141

Sumber: BPS, Sakernas 2007 (Nakertrans.go.id)

Catatan: Jumlah pekerja di ekonomi formal: 29.710.000 orang

IV. PERKEMBANGAN KEPESEERTAAN JAMSOSTEK TAHUN 2004 - 2008

NO	TAHUN	PESERTA JAMSOSTEK	AKTIF		KETERANGAN
1	2004	24,959,090	31.30	7,812,409	
2	2005	26,906,469	29.15	7,843,748	
3	2006	28,813,696	26.79	7,719,695	
4	2007	30,959,420	25.65	7,941,017	
5	2008	31,265,836	26.37	8,247,433	S/d Maret 2008

FUNGSI JAMINAN SOSIAL

- **MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DASAR KEPADA TENAGA KERJA DAN KELUARGANYA MELALUI JAMSOSTEK.**
- **MENCIPTAKAN RASA NYAMAN DALAM MENJALANKAN PEKERJAAN SEHINGGA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA DAN KELANGSUNGAN USAHA.**

- *Dalam rangka meningkatkan manfaat dan kesejahteraan* pekerja beserta keluarganya, maka pemerintah mendorong badan penyelenggara (PT. Jamsostek) untuk meningkatkan manfaat jaminan dan pelayanan yang lebih baik kepada peserta.
- *Meningkatkan perlindungan kepada peserta dan menambah kepesertaan program jamsostek.*

III. DASAR HUKUM

- UU No.3 tahun 1992, tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- PP No.14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek
- PP No. 76 Tahun 2007 tentang Perubahan Kelima atas PP No.14 Thn 1993 (yg dirubah Psl. 22 dan Lampiran)

PROGRAM

- **Pasal 6 ayat (1)**

Ruang lingkup program Jamsostek meliputi:

- **Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)**
- **Jaminan Kematian (JK),**
- **Jaminan Hari Tua (JHT) dan**
- **Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).**

- **Pasal 6 ayat (2)**

Pengembangan program Jamsostek diatur dengan Peraturan Pemerintah

IURAN

a. Jaminan Kecelakaan Kerja

0,24 – 1,74 % dari upah sebulan

b. Jaminan Kematian

0,30% dari upah sebulan

c. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

- Berkeluarga : 6% dari upah sebulan

- Lajang : 3% dari upah sebulan

(a, b dan c iuran ditanggung oleh pengusaha)

d. Jaminan Hari Tua :

5,70% dari upah sebulan

(- 3,70% ditanggung pengusaha dan
- 2% ditanggung pekerja)

VI. MANFAAT

1. PENINGKATAN MANFAAT

- a. PP No. 79 Tahun 1998;
- b. PP No. 83 Tahun 2000;
- c. PP No. 28 Tahun 2002;
- d. PP No. 64 Tahun 2005;
- e. PP No. 76 Tahun 2007

URAIAN MANFAAT

- **JAMINAN KECELAKAAN KERJA**

Penggantian biaya pengangkutan, pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi serta santunan tunai.

- **JAMINAN KEMATIAN**

Uang tunai dibayar sekaligus, berupa santunan, uang pemakaman dan santunan berkala selama 2 tahun

- **JAMINAN HARI TUA**

Uang tunai dibayar sekaligus atau berkala (sebesar akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya).

- **JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN**

Pelayanan dan peningkatan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan.

2. MANFAAT JAMINAN

(BERDASARKAN PP NO.76 TAHUN 2007)

JAMINAN KECELAKAAN KERJA

A. Santunan

- 1. Santunan Sementara tidak mampu bekerja:**
 - 4 Bln pertama 100% x Upah sebulan,**
 - 4 Bln kedua 75 % x upah sebulan,**
 - 4 bln seterusnya 50 % x upah sebulan**

- 2. Santunan Cacat:**
 - a. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayar % dari tabel x 80 Bln upah;**
 - b. Santunan cacat total tetap selama-lamanya:**
 - b.1. santunan sekaligus 70 % x 80 BI Upah,**
 - b.2. santunan berkala Rp.200.000,- x 24 Bln.**

c. Santunan Cacat kekurangan fungsi adalah: % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 Bln upah.

3. Santunan Kematian dibayar sekaligus:

a. Santunan sekaligus: 60 % x 80 Bln upah, sekurang-kurangnya sebesar santunan kematian,

b. santunan berkala: 200 rb x 24 Bln,

c. Biaya pemakaman: Rp.2.000.000,-

- B. Pengobatan dan perawatan maks. Rp. 12.0000.000,-.**
- C. Biaya rehabilitasi RS Umum Pem ditambah 40 %, dan biaya rehabilitasi medik maks Rp.2.000.000,-**
- D. Ongkos pengangkutan TK :**
 - a. Darat/Sungai mak. Rp. 400.000,-**
 - b. Laut maks Rp. 750.000,-**
 - c. Udara mak Rp. 1.500.000,-**

JAMINAN KEMATIAN

- **Santunan Kematian Rp. 10.000.000,-**
- **Biaya Pemakaman Rp. 2.000.000,-**
- **Santunan Berkala Rp. 200.000,- selama 24 bulan**

JAMINAN HARI TUA

- 1. Manfaat Jaminan Hari Tua sebesar iuran yang terkumpul ditambah hasil pengembangannya**
- 2. Dibayarkan kepada tenaga kerja apabila:**
 - mencapai usia 55 tahun atau cacat total tetap atau meninggal dunia;**
 - Berhenti bekerja sebelum usia 55 tahun dan tidak bekerja kembali dengan masa kepesertaan sekurang-kurangnya 5 tahun setelah melewati masa tunggu selama 6 bulan;**

- **Tenaga kerja yang masih aktif bekerja diatas usia 55 tahun dapat mengikuti program JHT dan mengajukan permintaan JHT ke PT. Jamsostek (Persero) selambat-lambatnya 30 hari sebelum berhenti bekerja.**
- **Tenaga kerja meninggalkan wilayah Indonesia untuk selama-lamanya.**

JAMINAN PERAWATAN KESEHATAN

Meliputi:

- a. Rawat jalan tingkat pertama;**
- b. Rawat jalan tingkat lanjutan;**
- c. Rawat Inap;**
- d. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan;**
- e. Pemeriksaan diagnostic;**
- f. Pelayanan Khusus;**
- g. Gawat darurat.**

JAMINAN SOSIAL YANG AKAN DATANG

UU NO. 40 TAHUN 2004 TENTANG SJSN

1. SJSN merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi **seluruh rakyat** Indonesia.
2. Bersifat Wajib dan dilakukan secara bertahap.

JAMINAN SOSIAL SESUAI UU SJSN

1. Program Jaminan Sosial Nasional meliputi :

- a. Jaminan Kesehatan,
- b. Jaminan Kecelakaan Kerja
- c. Jaminan Hari tua
- d. **Jaminan Pensiun**, dan
- e. Jaminan Kematian

2. Dengan diberlakukannya UU SJSN tersebut maka perlu segera disiapkan peraturan pelaksanaannya.

PENUTUP

1. Jamsostek merupakan Program Negara yang bersifat wajib bagi Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja (TK DHK)
3. Perlindungan Jamsostek ditujukan kepada Tenaga Kerja DHK dan Tenaga Kerja diluar Hubungan Kerja
3. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada seluruh penduduk secara bertahap, disusun UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN.

TERIMA KASIH